



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 04/G/2013/PTUN.SBY.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

#### **DEWAN PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA**

**SURABAYA**, Tempat kedudukan Jl. Ngagel Jaya Tengah 44 Surabaya; -----

dalam hal ini diwakili oleh Drs. ALI MUSYAFIK BASIR, selaku Ketua, tempat tinggal di Jl. Rungkut Asri 11 No. 31 Surabaya, SUMARSO, S.H., MH., selaku Sekretaris, tempat tinggal di Jl. Asem rowo IV-32 Surabaya, dan FERRY SUSILO, selaku Bendahara, tempat tinggal Jl. Dinoyo Tengah No. 28 Surabaya; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, mewakili Dewan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, berdasarkan Akta No. 47 tentang Akta Pendirian Perkumpulan Dewan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya, dibuat dihadapan Wachid Hasyim, Notaris di Surabaya; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: TEGUH BUDI CAHYONO, S.H., M.H., HERY PRASETYO, S.H., Para Advokat dan ALFAN BAGUS ARDIANSYAH, S.H., Advokat Magang, kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkantor di

Jl. Joyoboyo ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Joyoboyo No. 27 i Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 11 Februari 2013; -----

selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT;**

**M E L A W A N :**

**WALIKOTA SURABAYA**, Tempat Kedudukan di Taman Surya No. 1 Surabaya; --

Dalam hal ini diwakili oleh: -----

1. MOHAMAD DOFIR, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan  
Negeri Surabaya; -----

2. BAMBANG GUNAWAN, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala  
Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya; -----

3. DJAUHARUL FUSHUUS, S.H., M.H., Jabatan Kepala  
Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri  
Tanjung Perak Surabaya; -----

4. ACHMAD SURYADI, S.H., Jabatan Kepala Seksi Perdata  
dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanjung Perak  
Surabaya; -----

5. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H., Jabatan Kepala  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----

6. RIZKI YUNANTHA BASUKI, S.H., Jabatan Kepala Sub  
Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya; -----

7. IGNATIUS HOTLAN HAHALONGAN., M., S.H.; -----

8. MUHAMMAD, S.H.; -----

9. AHRUL FAHZIAR, S.H.; -----

10. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H.; -----

untuk penerima Kuasa No. 7 sampai dengan No. 10,  
masing-masing sebagai Staf Sub Bagian Bantuan Hukum  
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya,  
**kesemuanya ....**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Nomor:  
180/795/436.1.2/2013, tanggal 7 Pebruari 2013;  
selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Desember 2012 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10  
Januari 2013, dibawah register perkara Nomor: 04/G/2013/PTUN.SBY.,  
gugatan telah diperbaiki pada tanggal 7 Februari 2013; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:  
04.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2013 tentang  
pemeriksaan perkara dengan acara biasa dan Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 04.HK/PEN.HS/2013/PTUN.SBY.  
tanggal 10 Januari 2013 tentang penentuan hari dan tanggal pemeriksaan  
persiapan ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 04.HK/PEN.HS/2013/PTUN.SBY.  
tanggal 7 Februari 2013 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan ; ----

Telah mempelajari berkas perkara, alat bukti yang diajukan dipersidangan  
dan telah pula mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  
18 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya pada tanggal 10 Januari 2013 dalam register perkara Nomor:  
04/G/2013/PTUN.SBY., gugatan tersebut telah diperbaiki pada persidangan  
tanggal 7 Februari 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Kedudukan Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus dari perkumpulan masyarakat pelanggan  
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, yang didirikan dengan akte  
notaris ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris WACHID HASYIM, S.H. No. 47 tanggal 18 April 2002 dan telah pula terdaftar pada Bakesbanglinmas Pemerintah Kota Surabaya dengan No. 224/948/402.5.3/2002 tanggal 13 Mei 2002, sehingga dalam kedudukannya tersebut berhak mewakili Dewan Pelanggan Perusahaan Daerah air Minum Kota Surabaya; -----

2. Bahwa oleh karena kedudukan Penggugat merupakan Pengurus dari perwakilan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, maka secara hukum Penggugat mempunyai kepentingan terhadap segala keputusan yang berkaitan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya; -----

## Obyek Gugatan

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sikap diam Tergugat atas permohonan dari Penggugat dengan suratnya tanggal 27 Juni 2012 tentang Somasi agar Tergugat mencabut Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/355/436.1.2.2011 tanggal 18 Juli 2011, tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya; ----
2. Bahwa dalam lampiran Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/355/436.1.2.2011 tanggal 18 Juli 2011, tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, susunan keanggotaan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya:

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. HERMAN SUMADIWIRYA          | - ketua merangkap anggota; ----- |
| 2. YUDIARTO, S.H.              | - sekretaris merangkap anggota;- |
| 3. DARNO, Amd. SE.Ak.          | - anggota; -----                 |
| 4. H. ARIFIN A. HAMID, Sag. MM | - anggota; -----                 |

## Kronologis

1. Bahwa kedudukan penggugat merupakan perkumpulan masyarakat Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, didirikan pada tanggal 18 April 2002, dengan akte Notaris Wachid Hasyim, S.H. No. 47, adalah ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan refresentatif dari Para pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, yang bertujuan sebagai sarana Komunikaasai antar pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, sebagai sarana komunikasi antara pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum dan Managemen Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya dalam mensosialisasikan kebijakan perusahaan, serta ikut serta mendorong terciptanya perusahaan air minum yang dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada menyarakat yang menjadi pelanggannya; -----

2. Bahwa tata cara tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2007, tentang ORGAN dan KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, DALAM PASAL 18 ayat 1: DEWAN PENGAWAS BERASAL DARI UNSUR PEJABAT PEMERINTAH DAERAH, PROFESIONAL DAN/MASYARAKAT KONSUMEN;
3. Bahwa lebih lanjut mengenai pengangkatan Dewan Pengawas, telah diatur ketentuannya dalam pasal 32 Peraturan Daerah No. 2 tahun 2009, tentang Perusahaan Daerah Air Minum: -----

Ayat 1 "DEWAN PENGAWAS DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH KEPALA DAERAH;

Ayat 2 "KETENTUAN LABIH LANJUT MENGENAI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DIATUR DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH"

Pasal 33 ayat 2 Perda No. 2 tahun 2009 "Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berasal dari unsur:

- a. Pejabat pemerintah daerah; -----
- b. Masyarakat professional atau akademisi dan; -----
- c. Perwakilan pelanggan; -----

Pasal 33 ayat 3 Perda No. 2 tahun 2009 "Untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Usia ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; -----
  - b. Menguasai manajemen PDAM; -----
  - c. Lulus uji kepatutan dan kelayakan; -----
  - d. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; -----
  - e. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun bagi unsur masyarakat profesional atau akademisi atau; -----
  - f. Tidak terikat hubungan kekerabatan dengan kepala daerah, anggota direksi atau dewan pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping; -----
4. Bahwa keputusan Tergugat No. 188.45/355/436.1.2.2011 tanggal 18 Juli 2011, yang mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, adalah keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2007, tentang ORGAN dan KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM; -----
- DALAM PASAL 18 ayat 1 : DEWAN PENGAWAS BERASAL DARI UNSUR PEJABAT PEMERINTAH DAERAH, PROFESIONAL DAN/MASYARAKAT KONSUMEN;
- Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2009, tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Bahwa disamping itu pula keputusan Tergugat tidak sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri R.I. No. 25 tahun 1999, Badan Pengawas PDAM terdiri dari:
- a. Pejabat Daerah; -----
  - b. Perorangan; -----
  - c. Masyarakat konsumen; -----
- Yang dimaksud dengan pejabat daerah adalah pejabat yang tugas dan fungsinya membina perusahaan daerah; -----
- Yang dimaksud dengan perorangan adalah tenaga profesional, termasuk mantan unsur pimpinan PDAM; -----

Yang ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum, mengetahui manajemen perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum; -----

6. Bahwa anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum yang telah ditetapkan Tergugat, sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 33 ayat 2, ayat 3 Perda No. 2 tahun 2009 dan pasal 18 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2007, Inmendagri No. 25 tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1998, tentang kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum, maka putusan Tergugat sebagai surat keputusan yang cacat hukum dan harus dinyatakan batal dan harus dicabut; -----
7. Bahwa keputusan Tergugat No. 188.45/355/436.1.2.2011 tanggal 18 Juli 2011, juga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya azas kepastian hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan negara; -----
8. Bahwa oleh karena nyata-nyata keputusan Tergugat tentang pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2007 tentang organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2009, tentang Perusahaan Daerah Air Minum, kemudian Penggugat pada tanggal 27 Juni 2012, telah memohon kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan No. 188.45/355/436.1.2.2011 tanggal 18 Juli 2011, yang mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, tetapi Tergugat tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon bersikap diam, sehingga tergugat telah dianggap menolak keputusan yang dimaksud; -----

9. Bahwa ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa batas waktu yang diperkenankan oleh Undang-undang untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 Undang-undang No. 5 tahun 1986, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986: -----

“dalam hal peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”; -----

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya keputusan Tergugat pada waktu sekitar awal Juni 2012 dan kemudian Penggugat pada tanggal 27 Juni 2012, telah meminta kepada Tergugat, agar membatalkan Keputusan No. 188.45/355/436.1.2.2011 tanggal 18 Juli 2011, yaitu mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya; -----

Dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat sesuai azas fiktif negatif telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986; -----

10. Bahwa dampak dari Keputusan Tergugat No. 188.45/355/436.1.2.2011 tanggal 18 Juli 2011 ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, telah merugikan pelayanan bagi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, diantaranya: -----

- Perubahan proses pembayaran rekening Perusahaan Daerah Air Minum, yang semula ditagih melalui jasa penagihan, kemudian dialihkan melalui Rekening bank BRI Pahlawan, sehingga perubahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi para pelanggan; -----

- Mengajukan ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan usulan kenaikan tarif PDAM, padahal Tergugat selaku Walikota, pada setiap pertemuan dengan pelanggan PDAM dan pengangkatan direksi PDAM telah menegaskan TIDAK ADA KENAIKAN TARIF PDAM; -----

Hal tersebut menunjukan kalau keanggotaan Dewan Pengawas PDAM Kota Surabaya yang telah ditetapkan dalam keputusan No. 188.45/355/436.1.2.2011 tanggal 18 Juli 2011, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dengan manajemen PDAM; -----

11. Bahwa kebijakan-kebijakan yang berakibat merugikan para pelanggan yang dilakukan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum merupakan bentuk kurangnya pemahaman terhadap manajemen Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2007 dan Perda No. 2 tahun 2009, sehingga kebijakannya bukan malah memperbaiki kinerja Perusahaan Daerah Air Minum; -----

Permohonan putusan sela/schorsing.

1. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat No. 188.45/355/436.1.2.2011 tanggal 18 Juli 2011, adalah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2007, tentang ORGAN dan KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, dan Perda No. 2 tahun 2009, tentang PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, maka putusan tersebut menandung cacat hukum dan patut untuk dicabut; -----
2. Bahwa apabila kedudukan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya yang didasarkan pada keputusan tergugat No. 188.45/355/436.1.2.2011 tanggal 18 Juli 2011, tetap dipertahankan oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya akan sangat merugikan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya sehingga diperlukan tindakan yang sangat mendesak yaitu adanya keputusan sela/schorsing agar Tergugat menerbitkan keputusan tentang penghentian sementara ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara tindakan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota

Surabaya sampai adanya perkara berkekuatan hukum tetap; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebelum memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan: -----

Dalam schorsing:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang penghentian sementara tindakan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, sampai adanya putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap; -----

Dalam pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/355/436.1.2.2011 tanggal 18 Juli 2011, tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat sesuai dengan permohonan Penggugat tertanggal 27 Juli 2012, tentang somasi agar Tergugat mencabut Surat Keputusan No. 188.45/355/436.1.2.2011 tanggal 18 Juli 2011; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat; -----
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/355/436.1.2.2011 tanggal 18 Juli 2011, tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya dan menerbitkan surat keputusan yang baru; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak datang menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing, sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pemeriksaan sengketa a quo diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang sudah diperbaiki (videsupra) oleh Hakim Ketua Sidang; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat menyerahkan Jawabannya pada Persidangan tanggal 21 Februari 2013, sebagai berikut : -----

## I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini; -----

2. Gugatan Penggugat Kabur; -----  
Tergugat menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur karena antara obyek gugatan, posita dengan petitum sama sekali tidak ada kesesuaian; -----

Penggugat tidak jelas dalam menentukan manakah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, apakah Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/355/436.1.2/2011 tanggal 18 Juli 2011 ataukah keputusan fiktif negatif yang berupa sikap diam Tergugat terhadap surat permohonan Penggugat tanggal 27 Juni 2012 tentang Somasi untuk mencabut Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/355/436.1.2/2011 tanggal 18 Juli 2011; -----

Selain hal tersebut, ketidakjelasan gugatan Penggugat juga terlihat dari adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Dalam posita nomor 8 dan 9 Penggugat mendalilkan bahwa obyek gugatan adalah sikap diam Tergugat atas permohonan Penggugat tanggal 27 Juni 2012 namun dalam

petitumnya ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal Keputusan Tergugat Surabaya No. 188.45/355/436.1.2/2011 tanggal 18 Juli 2011. Hal ini sangat jelas membuktikan bahwa Penggugat benar-benar tidak memahami permasalahan hukum yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan di PTUN Surabaya; -----

Perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa tidak benar apabila Penggugat mengajukan somasi pada tanggal 27 Juni 2011 karena kenyataannya surat somasi Penggugat adalah tertanggal 26 Juni 2011. Dengan demikian Penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatannya; Berdasarkan hal tersebut maka sudah jelas bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas; -----

### 3. Penggugat Tidak Mempunyai Hak Gugat

Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa dirinya adalah representasi atau perwakilan dari pelanggan PDAM sebagaimana didalilkan dalam posita nomor 1 gugatannya. Pada kenyataannya, Penggugat hanyalah sekelompok orang yang mendirikan suatu perkumpulan / organisasi bernama "Dewan Pelanggan PDAM Surabaya" dan tidak serta merta mewakili / merepresentasikan seluruh pelanggan PDAM Kota Surabaya. Selanjutnya tidak semua pelanggan PDAM menjadi anggota dari Perkumpulan Dewan Pelanggan PDAM, dan setiap pelanggan PDAM yang dirugikan oleh PDAM Surabaya berhak mengajukan gugatan tanpa harus melalui Dewan Pelanggan PDAM Surabaya; -----

Selain hal tersebut dalam angka 3 alinea di atas, Penggugat juga tidak membuktikan status subyek hukumnya sebagai badan hukum yang bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----

### 4. Tidak Ada Kepentingan Penggugat yang Dirugikan.

Tergugat ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpendapat bahwa tidak ada kepentingan dari Penggugat yang dirugikan dengan adanya sikap diam Tergugat atas permohonan Penggugat. Dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 disebutkan: -----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Dalam penjelasannya disebutkan antara lain:

“ ...Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat keputusan Tata Usaha Negara.” -----

Pada kenyataannya tidak ada kepentingan Penggugat yang secara langsung dirugikan oleh gugatan fiktif negatif yang berupa sikap diam Tergugat atas surat Penggugat Quad Non tanggal 26 Juni 2012 tentang Somasi yang menjadi obyek sengketa ini; -----

Bahkan pada kenyataannya terdapat anggota Dewan Pengawas PDAM yang diangkat berdasarkan usulan dari Penggugat yaitu Sdr. H. Arifin A. Hamid, S.Ag., MM. Adapun mengenai pemilihan dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas PDAM, maka Tergugat menguraikannya dalam bagian pokok perkara; -----

Berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi ini maka gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan ke PTUN Surabaya dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

### II. DALAM ...



**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar dalil-dalil yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini; -----
2. Bahwa sikap diam Tergugat atas surat Penggugat Quad Non tanggal 26 Juni 2012 tentang somasi disebabkan karena Tergugat menilai bahwa pemilihan dewan pengawas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum sehingga permohonan Penggugat melalui surat tanggal 27 Juni 2012 tentang somasi kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 188.45/355/436.1.2/2011 tanggal 18 Juli 2011 tidak dapat ditindaklanjuti; -----
3. Bahwa, apabila Penggugat mempermasalahkan Keputusan Tergugat Nomor 188.45/355/436.1.2/2011 tanggal 18 Juli 2011, maka dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut: -----
  - a. Bahwa pengangkatan Dewan Pengawas PDAM merupakan wewenang dari Tergugat selaku Kepala Daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2007 yang menyebutkan : Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, professional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 2 Tahun 2009 yang menyebutkan Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, sehingga pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan melalui Keputusan Tergugat nomor 188.45/355/436.1.2/2011 tanggal 18 Juli 2011; -----

b. Bahwa, ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, substansi dari Keputusan Tergugat nomor 188.45/355/436.1.2/2011 tanggal 18 Juli 2011 adalah pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Surya Sembada dengan beranggotakan:
- i. Drs. Herman S. Sumawiredja sebagai ketua merangkap anggota; ----
  - ii. Yudiarto, S.H. sebagai sekretaris merangkap anggota; -----
  - iii. Darno, SE., Ak., sebagai anggota dan -----
  - iv. H. Arifin A. Hamid, S.Ag., MM sebagai anggota; -----

Pengangkatan Dewan Pengawas telah memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 yang menyebutkan:

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; -----
- b. Menguasai manajemen PDAM; -----
- c. Lulus uji kepatutan dan kelayakan; -----
- d. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; ----
- e. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun, bagi unsur masyarakat professional atau akademisi; dan
- f. Tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Kepala Daerah, Anggota Direksi atau Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping; -----

Seluruh calon anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Tergugat nomor 188.45/355/436.1.2/2011 tanggal 18 Juli 2011 telah memenuhi persyaratan tersebut dan juga telah lulus uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Surabaya nomor 188.45/334/436.1.2/2011 tentang Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan / Badan Pengawas

Perusahaan ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Pasar Surya dan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya. Bahkan salah satu anggota Dewan Pengawas yang diangkat, yaitu Sdr. H. Arifin A. Hamid, S.Ag., MM, adalah anggota yang diusulkan sendiri oleh Dewan Pelanggan PDAM; -----

c. Bahwa secara prosedur, Keputusan Tergugat nomor 188.45/355/436.1.2/2011 tanggal 18 Juli 2011 diterbitkan melalui ketentuan yang berlaku, (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum yaitu melalui uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Dewan Pengawas; -----

4. Bahwa, berdasarkan posita dalam angka 3 jawaban ini maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat nomor 188.45/355/436.1.2/2011 tanggal 18 Juli 2011 sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat melalui surat Penggugat Quad Non tanggal 26 Juni 2012 tentang Somasi; -----

5. Bahwa, adanya kerugian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 10 gugatannya disebabkan karena pengangkatan Dewan Pengawas melalui Keputusan Tergugat nomor 188.45/355/436.1.2/2011 tanggal 18 Juli 2011 adalah dalil yang tidak berdasar, mengada-ada dan hanya pendapat sepihak dari Penggugat. Oleh karenanya, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menanggapi dan mengesampingkan dalil Penggugat tersebut; -----

6. Bahwa, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan putusan sela / schorsing Penggugat yaitu untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang penghentian sementara tindakan Dewan Pengawas

PDAM ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM Kota Surabaya sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap karena dalil-dalil yang tersebut dibawah ini;-----

a. Sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam halaman 2 gugatannya bahwa obyek sengketa ini dalam gugatan adalah sikap diam Tergugat atas surat Penggugat tanggal 27 Juni 2012 tentang Somasi dan bukan Keputusan Tergugat nomor 188.45/355/436.1.2/2011 tanggal 18 Juli 2011. Dalam pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan: -----

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal ini berarti berdasarkan rumusan pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut yang harus dimohonkan penundaan berlakunya (schorsing) adalah keputusan fiktif negatif yang berupa sikap diam Tergugat atas surat Penggugat Quad Non tanggal 26 Juni 2012 tentang somasi yang menjadi obyek sengketa ini; -----

b. Dalam perkara a quo tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung oleh keputusan fiktif negatif yang berupa sikap diam Tergugat atas surat Penggugat Quad Non tanggal 26 Juni 2012 tentang Somasi yang menjadi obyek sengketa perkara a quo; -----

c. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat dimaksud maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian dan dampak yang lebih luas bagi masyarakat dan PDAM Kota Surabaya tidak dapat

bekerja ...



bekerja dengan optimal mengingat salah satu organ PDAM tidak dapat berfungsi; -----

7. Berdasarkan dalil-dalil baik dalam eksepsi maupun pokok perkara jawaban ini maka keputusan fiktif negatif Tergugat yang berupa sikap diam Tergugat atas surat Penggugat Quad Non tanggal 26 Juni 2012 tentang somasi yang menjadi obyek sengketa ini adalah telah benar; -----

Dan gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima; -----

Berdasarkan dalil-dalil dalam jawaban ini maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan Penggugat; -----

Dalam Eksepsi

(1) Menerima seluruh eksepsi Tergugat; -----

(2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara

(1) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

(2) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 7 Maret 2013 dan Tergugat menyampaikan Duplik pada persidangan tanggal 21 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 5, telah dilegalisir dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya terinci sebagai berikut: -----

1. Bukti P – 1 : ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Akte Pendirian Perkumpulan Dewan Pelanggan Daerah Air Minum (PDAM) No. 47, dibuat dihadapan Notaris PPAT Wachid Hasyim, S.H., tanggal 18 April 2002; -----
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan No. 004/SK/BP.DP.PDAM/KS/2012 tentang Susunan Pengurus Dewan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya masa bhakti 2012-2016, tanggal 2 Mei 2012; -----
3. Bukti P – 3 : Keputusan Walikota Surabaya No. 188.451/436.1.2/2011 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, tanggal 18 Juli 2011; -----
4. Bukti P – 4 : Surat Dewan Pelanggan PDAM Kota Surabaya No. 201/Eks/DP/7/XII, Perihal: Somasi pengangkatan Dewan Pelanggan PDAM Kota Surabaya, tanggal 26 Juni 2012; ----
5. Bukti P – 5 : Tanda Terima surat dari Dewan Pelanggan PDAM Kota Surabaya pada Bagian Umum tertanggal 27 Juni 2012; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 7, telah dilegalisir dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali T – 7 berupa fotokopi dari fotokopi, terinci sebagai berikut: -----

1. Bukti T – 1 : Keputusan Walikota Surabaya No. 188.451/355/436.1.2/2011 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, tanggal 18 Juli 2011, beserta lampirannya; -----
2. Bukti T – 2 : Surat Somasi Penggugat kepada Tergugat Nomor 201/Eks/DP/7/XII, tanggal 26 Juni 2012; -----

3. Bukti T – 3 : ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/273/436.1.2/2009  
Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas  
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, tanggal 13  
Agustus 2009, beserta lampirannya; -----
4. Bukti T – 4 : Keputusan Walikota Surabaya Nomor  
188.45/350/436.1.2/2011 tentang Pemberhentian Sdr. Dr.  
H. Muhlas Udin, M.Kes sebagai Ketua/Anggota Dewan  
Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya,  
tanggal 18 Juli 2011; -----
5. Bukti T – 5 : Keputusan Walikota Surabaya Nomor  
188.45/351/436.1.2/2011 tentang Pemberhentian Sdr. Dra.  
Hj. Tjarurahwati, M.M. sebagai Sekretaris/Anggota Dewan  
Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya,  
tanggal 18 Juli 2011; -----
6. Bukti T – 6 : Keputusan Walikota Surabaya Nomor  
188.45/334/436.1.2/2011, tentang Tim Uji Kelayakan dan  
Kepatutan Calon Anggota Dewan / Badan Pengawas  
Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Pasar  
Surya dan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota  
Surabaya tanggal 8 Juli 2012; -----
7. Bukti T – 7 : Berita Acara Uji Tuntas Dewan Pengawas Perusahaan  
Daerah Air Minum Perusahaan, Perusahaan Daerah Pasar  
Surya dan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota  
Surabaya, tanggal 13 Juli 2011, beserta lampirannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak  
mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk  
itu; -----

Menimbang, ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya sebanyak sembilan kali panggilan masing-masing untuk hadir pada persidangan tanggal 21 Februari 2013, 28 Februari 2013, 7 Maret 2013, 14 Maret 2013, 8 Mei 2013, 29 Mei 2013, 5 Juni 2013, 26 Juni 2013, 3 Juli 2013, untuk tiga panggilan terakhir dikirimkan kepada per orang sesuai dengan jabatannya; -----

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya tidak pernah hadir tanpa pemberitahuan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 3 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

**Sikap diam Tergugat (fiktif Negatif) atas permohonan Penggugat dengan suratnya tanggal 26 Juni 2012 tentang Somasi agar Tergugat mencabut Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/355/436.1.2.2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya" ( bukti P-4);**-----

Menimbang, ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi tuntutan (petitum) gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Surabaya No.188.45/355/436.1.2.2011 tanggal 18 Juli 2011, tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya;-
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat sesuai dengan permohonan Penggugat tertanggal 27 Juli 2012, tentang somasi agar Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor : 188.45/355/436.1.2.2011 tanggal 18 Juli 2011;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat;-----
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Surabaya 188.45/355/436.1.2.2011 tanggal 18 Juli 2011, tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya dan menerbitkan surat keputusan yang baru;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan obyek sengketa dan tuntutan (Petitum) gugatan Penggugat menunjukkan adanya pihak ketiga yang kepentingannya terkait, yaitu **Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya** yang dimohonkan pembatalan dan pencabutan pengangkatannya oleh Penggugat kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang kepentingannya terkait, Majelis Hakim setelah mendengar dan meminta alamat kepada pihak Tergugat telah memerintahkan kepada Panitera Pengganti dalam perkara Nomor: 04/G/2013/PTUN. SBY untuk memanggil pihak ketiga dalam hal ini Dewan

Pengawas ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas PDAM Kota Surabaya untuk diberikan penjelasan akan hak-haknya terkait dengan perkara ini berturut-turut sebagai berikut;-----

- Panggilan Nomor : W3-TUN1/547/K.PER.01.03/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 untuk hadir pada persidangan tanggal 21 Pebruari 2013;-----
- Panggilan Nomor : W3-TUN 1/610/K.PER.01.03/II/2013 tanggal 21 Pebruari 2013 untuk hadir pada persidangan tanggal 28 Pebruari 2013;-----
- Panggilan Nomor : W3-TUN 1/681/K.PER.01.03/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 untuk hadir pada persidangan tanggal 7 Maret 2013;-----
- Panggilan Nomor : W3-TUN 1/746/K.PER.01.03/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 untuk hadir pada persidangan tanggal 14 Maret 2013;-----
- Panggilan Nomor : W3-TUN 1/799/K.PER.01.03/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 untuk hadir pada persidangan tanggal 21 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti pengiriman terhadap panggilan-panggilan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yaitu dilakukan dengan surat tercatat via pos dan surat panggilan tersebut tidak dikembalikan oleh pihak pos ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jawab selesai dan dilanjutkan dengan pembuktian surat menyurat Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil pihak ketiga Dewan Pengawas PDAM Kota Surabaya untuk didengar keterangannya sebagai saksi berturut-turut sebagai berikut : -----

Panggilan ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Nomor : W3-TUN 1/1450/K.PER.01.03/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 untuk hadir pada persidangan tanggal 8 Mei 2013;-----
- Panggilan Nomor : W3-TUN 1/1424/K.PER.01.03/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 untuk hadir pada persidangan tanggal 29 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap panggilan-panggilan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yaitu dilakukan dengan surat tercatat via pos dan surat panggilan tersebut tidak dikembalikan oleh pihak pos ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merubah pola pemanggilan terhadap pihak ketiga dengan tidak lagi memanggil Ketua Dewan Pengawas yang mewakili kelembagaannya, akan tetapi memanggil seluruh anggota Dewan Pengawas masing-masing secara personal yaitu : -----

1. Drs. Herman Sumawiredja, Ketua merangkap anggota; -----
2. Yudiarto, S.H, sebagai Sekretaris merangkap anggota; -----
3. Darno, SE.,Ak, sebagai anggota; -----
4. H. Arifin A. Hamid, S.Ag.,MM, sebagai Anggota; -----

Masing-masing untuk hadir dalam persidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi sebagai berikut;-----

- Panggilan Nomor : W 3-TUN 1/1424/K.PER.01.03/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 untuk hadir pada persidangan tanggal 29 Mei 2013;-----
- Panggilan Nomor : W 3-TUN 1/1728/K.PER.01.03/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 untuk hadir pada persidangan tanggal 26 Juni 2013;-----

Menimbang, ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan personal tersebut Majelis Hakim telah memberikan tenggat waktu antara tanggal panggilan dengan tanggal kehadiran dalam persidangan melebihi ketentuan tenggat waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 64 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 untuk memberikan keleluasaan kepada personal yang dipanggil dengan jadwal kegiatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap personal-personal yang dipanggil tersebut tetap tidak menghadiri/mengindahkan panggilan yang dimaksud, padahal pemanggilan sudah dilakukan secara sah sesuai ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu dilakukan dengan surat tercatat via pos dan panggilan tersebut oleh pihak pos tidak dikembalikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan intensitas kuantitas pemanggilan pihak ketiga yang dilakukan oleh Majelis Hakim baik secara kelembagaan maupun secara personal, menurut Majelis Hakim telah cukup memadai akan tetapi tidak pernah dihadiri/diindahkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan pihak ketiga tersebut telah melepaskan hak-haknya untuk turut serta bergabung dalam sengketa Nomor : 04/G/2013/PTUN.SBY;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa secara serta merta menggunakan inisiatif sendiri untuk menetapkan melalui putusan sela kepada pihak ketiga Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya untuk masuk bergabung dalam sengketa perkara Nomor 04/G/2013/PTUN.SBY. sebelum mendengar keterangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) dan penjelasan pasal 81 ayat (1) dan (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karena pihak ketiga tersebut tidak pernah hadir;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Februari 2013, yang mana di dalam jawabannya, Tergugat di samping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara

juga ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----

### **I. DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak akan diuraikan lagi secara lengkap mengenai eksepsi tersebut, melainkan hanya pokok-pokoknya saja ; -----

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah : -----

1. Gugatan Penggugat Kabur; -----
2. Penggugat tidak mempunyai hak gugat; -----
3. Tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam repliknya tertanggal 7 Maret 2013 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, adalah termasuk dalam katagori eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Terhadap eksepsi lain secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, maka Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi lain yang diajukan Tergugat diputus bersamaan dengan pokok sengketa ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah eksepsi Tergugat kesatu yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa parameter untuk menentukan apakah suatu gugatan telah disusun secara kabur oleh Penggugat acuan normatifnya adalah ditentukan

di dalam ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat material, sehingga tidak ada alasan menurut hukum untuk menyatakan surat gugatan Penggugat kabur, dengan demikian eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan eksepsi gugatan Penggugat kabur haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat tidak mempunyai hak gugat; -

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak gugat karena Penggugat hanyalah sekelompok orang yang mendirikan suatu perkumpulan/organisasi bernama "Dewan Pelanggan PDAM Surabaya" yang tidak serta merta mewakili / merepresentasikan seluruh pelanggan PDAM Kota Surabaya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara tidak memberikan hak gugat kepada semua orang (*actio popularis*), akan tetapi hanya memberikan hak gugat kepada orang atau badan hukum perdata (*actio in personam*) yang kepentingannya dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara (*waar geen belang geen actie*);-----

Menimbang, bahwa sengketa ini bukanlah sengketa yang diajukan oleh Penggugat dengan *clas action* sehingga diperlukan kriteria refresentatif, gugatan dalam sengketa ini diajukan oleh badan hukum perdata, dengan demikian paramater hak gugat adalah ada tidaknya kepentingan yang dirugikan oleh keluaran suatu Keputusan Tata Usaha Negara bukan pada kuantitas orang atau badan hukum perdata oleh karena sifat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah *erga omnes* dan *spatio temporal*;-----

Menimbang, bahwa dalam anggaran Dasar Akta Pendirian Perkumpulan Dewan Pelanggan PDAM Kota Surabaya dalam hal keanggotaan diatur pada pasal 5 yang menyatakan "yang dapat diterima menjadi anggota perkumpulan ialah warga Surabaya yang memiliki kartu tanda penduduk resmi terdaftar sebagai pelanggan PDAM Surabaya" ( bukti P-1);-----

Menimbang, ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan didirikannya Perkumpulan Dewan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya yang dibentuk berdasarkan Akta pendirian Nomor : 47 tanggal 18 april 2002 oleh Notaris WACHID HASYIM, SH, di dalam pasal 2 disebutkan;-----

1. Sebagai sarana komunikasi antar pelanggan PDAM dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen; -----
2. Sebagai sarana komunikasi antar pelanggan dan manajemen PDAM dalam mensosialisasikan kebijakan perusahaan;-----
3. Ikut mendorong terciptanya PDAM sebagai perusahaan publik yang benar benar memberikan pelayanan yang berkualitas; -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat halaman 2 nomor 4 disebutkan “bahkan pada kenyataannya terdapat anggota Dewan Pengawas PDAM yang diangkat berdasarkan usulan dari Penggugat...”; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek tujuan didirikannya Dewan Pelanggan PDAM Kota Surabaya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai Hak gugat untuk mengajukan pembatalan terhadap obyek sengketa, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai hak gugat untuk menggugat obyek sengketa haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;-----

Menimbang, bahwa secara normatif syarat adanya kepentingan yang dirugikan diatur didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan itu dinyatakan ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan yang dirugikan, maka untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan pada diri Penggugat, Majelis Hakim mengacu pada doktrin (pendapat ahli) yaitu antara lain pendapat Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usah Negara, cetakan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2005 halaman 37 menyebutkan bahwa salah satu arti kepentingan adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat bersifat materil atau immaterial, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa aquo dan apakah ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat sebagai akibat sikap diam Tergugat;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai perkumpulan masyarakat pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, didirikan pada tanggal 18 april 2002 dengan Akta Notaris Wachid Hasyim, SH. No 47, yang merupakan representatif dari para pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti P-1 berupa Akta Pendirian Perkumpulan Dewan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya Nomor 47 tanggal 18 april 2002; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitannya memperjuangkan hak-hak sebagai konsumen, Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 26 Juni 2012 perihal Somasi Pengangkata Dewan Pengawas PDAM Kota Surabaya (vide bukti P-4 = T-2);-----

Menimbang, ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 = T-2 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah benar sebagai Perkumpulan Dewan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada hubungan hukum antara Penggugat disatu sisi dengan Surat Keputusan obyek sengketa aquo disisi lain, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan aquo cukuplah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;-----

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa inti gugatan dari Penggugat adalah sikap diam Tergugat atas permohonan Penggugat dengan suratnya tanggal 26 Juni 2012 tentang Somasi agar Tergugat Mencabut Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/355/436.1.2.2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Keputusan No. 188.45/355/436.1.2.2011 tanggal 18 Juli 2011, yang mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya adalah keputusan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh Tergugat telah dibantah yang termuat dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar

menolak ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, masing-masing para pihak telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, oleh Majelis Hakim telah diteliti dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau foto kopinya yaitu sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik dan Kesimpulan dari masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi isu hukum (*legal issue*) untuk dijawab dalam sengketa ini adalah : -----

1. Apakah benar Penggugat pernah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat yang isinya memohon pencabutan terhadap Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/355/436.1.2/2011 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PDAM Kota Surabaya tanggal 18 Juli 2011 ?;-----
2. Apakah Tergugat mempunyai kewajiban menurut hukum untuk menjawab permohonan yang diajukan Penggugat ?;-----
3. Apakah ditentukan di dalam peraturan dasar tenggat waktu untuk Tergugat menyampaikan jawaban ?;-----
4. Apakah sikap Tergugat dapat dibenarkan menurut hukum ?;-----

Menimbang, bahwa jawaban-jawaban terhadap isu-isu hukum tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P – 4 = T – 2 dihubungkan dengan surat bukti bertanda P – 5 diperoleh fakta hukum Penggugat pernah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 201/Eks/DP/7/XII, perihal : Somasi pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Kota Surabaya yang isinya mohon untuk mencabut terhadap Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/355/436.1.2/2011 tentang Pengangkatan

Anggota ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anggota Dewan Pengawas PDAM Kota Surabaya tanggal 18 Juli 2011**, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 27 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 4 = T – 2 dan P – 5 tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan bukti sebaliknya yang bersifat mengingkari, melemahkan atau mengenyampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah substansi surat permohonan Penggugat menjadi wewenang dan kewajiban Tergugat untuk menjawab permohonan Penggugat baik dalam bentuk mengabulkan atau menolak permohonan dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pembentukan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya oleh Tegugat tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, kemudian Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Kota Surabaya kepada Tergugat yaitu pada tanggal 26 Juni 2012 (vide bukti P-4=T-2) ;-----

Menimbang, bahwa pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 menentukan Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah, atas dasar ketentuan ini apa yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam surat bukti bertanda P – 4 = T – 2 adalah menjadi wewenang dan kewajiban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan ada tidaknya tenggat waktu untuk menjawab surat permohonan yang diajukan Penggugat Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang tenggat waktu yang menentukan secara limitatif mengenai Tergugat harus menjawab surat permohonan Penggugat tanggal 26 Juni 2012, dengan ....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian untuk hal ini berlaku ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan bukti P – 5 dan ketentuan tidak adanya tenggat waktu yang mengatur secara limitatif kapan Tergugat harus memberikan jawaban serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat disimpulkan Tergugat dianggap (fiksi) telah mengeluarkan keputusan penolakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan terkait dengan sikap Tergugat yang dianggap mengeluarkan keputusan penolakan telah sesuai menurut hukum atau tidak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai wewenang untuk menjawab surat permohonan dan mempunyai wewenang pula untuk memberhentikan Dewan Pengawas sesuai pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007, maka sikap diam Tergugat yang dianggap (fiksi) mengeluarkan keputusan penolakan adalah tidak sah menurut hukum, Tergugat dalam hal ini harus mengeluarkan keputusan dengan alternatif mengabulkan atau menolak permohonan Penggugat yang merupakan wewenang atribusi dari Tergugat yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum disebutkan bahwa **Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah**: -----

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan surat bukti bertanda P – 3 = T – 1 telah didahului dengan mekanisme pembentukan tim uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana tersebut di dalam bukti T – 6 dan tim uji kelayakan ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan dan kepatutan telah melaksanakan tugasnya sesuai bukti T – 7, atas dasar hasil kerja tim kelayakan dan kepatutanlah akhirnya mengeluarkan surat bukti P – 3 = T – 1;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *a contrario actus*, jika Tergugat akan mengambil sikap terhadap permohonan Penggugat haruslah melakukan cara-cara prosedural formal sebagaimana yang dilakukan sebelum mengeluarkan surat bukti bertanda P – 3 = T – 1;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *spontane vernietiging* pihak Tergugat dapat saja untuk mencabut produknya berupa Keputusan Tata Usaha Negara jika Tergugat mengetahui ada cacat yuridis, meskipun tanpa adanya permohonan dari siapapun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sepanjang berkaitan dengan petitum angka 3 yaitu berupa perintah kepada Tergugat untuk menjawab surat permohonan yang diajukan Penggugat sesuai bukti P – 4 = T – 2, sedangkan terhadap petitum yang lain berupa permohonan untuk membatalkan dan mencabut surat bukti P – 3 = T – 1 tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak terkait dengan gugatan yang bersifat negatif hanya menumpang, sedangkan untuk hal tersebut diperlukan acara yang berbeda;-----

Menimbang, bahwa terhadap perintah Majelis Hakim kepada Tergugat untuk menjawab surat permohonan Penggugat sesuai bukti P – 4 = T – 2 apakah menolak atau mengabulkan Majelis Hakim tidak dapat mencampurinya, hal ini sesuai dengan doktrin yang dikemukakan oleh *Hertogh* yang mengemukakan, Hakim harus membatasi diri pada pengujian marginal dan tidak terlibat dengan masalah kebijakan. Bila Hakim tetap melakukan hal tersebut, hal ini berarti perbuatannya bertentangan dengan ide pemisahan kekuasaan negara dan tidak netralitas. *B. J. Schueler* dalam doktrinnya mengungkapkan, hakim tidak boleh

membelah ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelah kebebasan memilih pemerintah, doktrin yang lain dikemukakan oleh Drupsten, Hakim tidak boleh duduk dalam kursi pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim hanya mengabulkan petitum angka 3 saja, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini oleh Majelis Hakim memandangnya tidak ada relevansinya dengan sengketa ini, sedangkan terhadap surat dari pihak Penggugat tanggal 10 Juli 2013 yang diterima oleh Pengadilan pada tanggal 22 Juli 2013 diluar persidangan melalui surat biasa hanya bersifat *ad informandum* yang tidak dapat mempengaruhi pertimbangan hukum putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lain sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum di atas; -----

## M E N G A D I L I :

### I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

### II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sikap diam Tergugat terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat sesuai surat tanggal tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 201/Eks/DP/7/XII perihal : Somasi pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Kota Surabaya adalah batal;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses/menjawab permohonan Penggugat sesuai surat tanggal 26 Juni 2012 Perihal : Somasi

Pengangkatan ....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum

Kota Surabaya;-----

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.370.500;

(Tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juli 2013** oleh Kami **Dr. DANI ELPAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **SUGIYANTO, S.H.**, dan **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

**SUGIYANTO, S.H.**

ttd.

**Dr. DANI ELPAH, S.H., M.H.**

ttd.

**INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan : Rp. 329.500,- ,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 370.500,-

( Tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah ).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)